

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berlandaskan hasil penelitian dan ulasan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang ialah Saat pelapor melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan, dilakukan visum untuk membantu penyidik melihat adanya unsur kekerasan pada diri korban dan juga memutuskan apakah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana ringan ataupun berat. Kemudian lalu dibuatkan laporan resmi , laporan tersebut di serahkan kepada penyidik yang ditunjuk menjalankan atau yang menanganinya dengan dikeluarkannya surat perintah tugas, kemudian penyidik yang ditugaskan menangani kasus tersebut melengkapi saksi-saksi dan keterangan lainnya. Setelah diketahui ternyata luka yang diderita korban tidak begitu serius maka pihak kepolisian memberikan opsi kepada kedua pihak antara pelapor dan terlapor untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan saksi, bukti dan keterangan-keterangan . Apabila terjadi titik temu dengan terlapor mau sanggup bertanggung jawab seperti membiayai pengobatan dan lain sebagainya, lalu pelapor dan terlapor melakukan perdamaian diatas kertas dengan materai disertai tanda tangan masing-masing pihak. Berdasarkan surat pernyataan tersebut,

.maka pihak pelapor mengajukan permohonan untuk mencabut laporan kasus penganiayaan tersebut . Setelahnya surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak diajukan ke Kapolres, selanjutnya dilakukan gelar perkara, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke penuntutan karena telah dilakukannya diskresi oleh kepolisian.

2. Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi pada tahap penyelesaian tindak pidana penganiayaan adalah kurang efisiennya proses penyidikan terhadap suatu perkara jika diproses secara hukum menyebabkan aparat hukum harus mengambil kebijakan diskresi dengan segera. Diskresi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas polisi karena memberikan kemudahan demi terciptanya pelayanan dengan efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, mengingat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi di dalam lembaganya. Dilihat dari dampak yang muncul dari pelaksanaan diskresi oleh polisi, tampaknya dengan berjalannya proses penerapan hukum oleh petugas tidak dapat berlangsung secara kaku. Dan pelapor atau korban yang meminta ganti kerugian yang terlalu tinggi yang tidak disanggupi oleh terlapor dan tidak sesuai dengan perbuatan pihak terlapor kepada pihak pelapor, dari sisi pihak yang diperkara pada saat pelapor tidak ingin perkaranya dihentikan serta tidak menerima diskresi dan memaksa penyidik untuk melanjutkan perkaranya, hal itu dikarenakan korban terlanjur sakit hati atau dendam kepada terlapor serta merasa sangat dirugikan oleh pihak terlapor. Dari segi masyarakat seperti kurang adanya kerjasama di masyarakat yang beranggapan dari masyarakat bahwa diskresi

adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum dan menyimpang dari hukum yang berlaku, hal itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dan kurangnya komunikasi antara kepolisian sebagai aparat penegak hukum dengan masyarakat. Faktor internal yang menjadi penghambat jalannya diskresi kepolisian seperti meliputi kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, oknum aparat .

## **B. Saran**

1. Menumbuhkan wawasan atau pengetahuan aparat kepolisian dengan pelatihan , pendidikan dan arahan serta pembinaan agar mampu menambah wawasan dan pengetahuan disetiap perseorangan kepolisian sehingga dapat mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam pengambilan tindakan diskresi.
2. Meningkatkan mutu aparat kepolisian karena pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama dalam menerapkan diskresi, maka dari itu dibutuhkan aparat kepolisian yang bermutu dan professional.
3. Dalam melaksanakan peran sebagai aparat penegak hukum diharapkan pihak kepolisian konsisten dalam melaksanakan tugasnya untuk tercapainya suatu kepastian hukum serti lebih mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
4. Dalam menjalankan wewenang diskresi kepolisian ini, polisi tidak boleh gegabah, tetapi harus dalam batasan dan koridor yang telah ditentukan oleh hukum.

5. Masyarakat diharapkan memahami bahwa kewenangan diskresi tentu saja diberilam oleh peraturan Undang-Undang kepada polisi didalam batas kewajibannya, tetapi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Polisi harus lebih cerdas dan lebih lihai serta bijaksana dalam menerapkan kekuasaan atau kewenangan diskresi.